

**ANALISA KASUS PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK DESAIN
INDUSTRI PENGGARIS NOMOR ID 0 004 475 MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 2000**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar
sarjana hukum

Oleh :

PUTRI ANITA
04 140 165

Program Kekhususan : Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

**ANALISA KASUS PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI
PENGGARIS NOMOR ID 0 004 475 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO.31 TAHUN 2000**

(Putri Anita, 04140165, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008)

ABSTRAK

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak Desain Industri diberikan oleh negara atas dasar permohonan. Desain Industri yang diberi perlindungan hukum adalah desain industri yang baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. Desain Industri disebut memiliki kebaruan apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan yang telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Setiap permohonan Desain Industri dapat diajukan keberatan oleh pihak lain yaitu pada saat permohonan tersebut diumumkan selama 3 (tiga) bulan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum melalui kasasi. Dalam prakteknya pada suatu kasus terdapat keberatan yang diajukan oleh Tjio Gwek Hwa terhadap Desain Industri penggaris milik Sujanto. Tjio Gwek Hwa menyatakan permohonan Desain Industri milik Sujanto tidak baru karena sama dengan miliknya yang telah diajukan terlebih dahulu dan telah memperoleh sertifikat. Tjio Gwek Hwa sebagai pihak yang keberatan membawa kasus ini ke pengadilan karena tidak puas atas hasil pemeriksaan yang dilakukan Dirjend Hak Kekayaan Intelektual yang menyatakan Desain Industri milik Sujanto berbeda dengan Desain Industri milik Tjio Gwek Hwa. Penulis mencoba menganalisa kasus ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah putusan hakim menerima atau menolak keberatan Desain Industri penggaris atas nama Sujanto telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang no 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dalam penulisan ini, yang dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan dengan menganalisa suatu kasus dan secara yuridis memberikan gambaran bagaimana penegakan dan pelaksanaan Undang-undang no.31 tahun 2000. Analisa data dilakukan dengan teknik kualitatif dengan memberikan gambaran fakta-fakta yang terjadi yang berhubungan dengan prosedur pembatalan pendaftaran Desain Industri penggaris berdasarkan data primer serta analisa data sekunder terhadap penegakan hukum. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi antara data primer dan sekunder. Setelah melakukan analisa, ternyata keberatan yang dilakukan Tjio Gwek Hwa dapat diterima dan permohonan Hak Desain Industri milik Sujanto ditolak dan dibatalkan karena tidak baru dan telah diajukan sebelumnya oleh orang lain (Tjio Gwek Hwa). Oleh karena itu dalam mengajukan permohonan Desain Industri harus benar-benar menyatakan kreasi apa saja yang dimintakan perlindungan dan Dirjend Hak Kekayaan Intelektual harus mengusulkan perubahan Undang-undang no.31 tahun 2000 agar dapat mengakomodir segala permasalahan yang ada.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desain Industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) di samping hak lainnya, yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Desain Industri tersebut merupakan hak eksklusif bagi pendesain atau pemegang hak desain industri untuk melaksanakan haknya menurut peraturan perundangan yang berlaku.¹ Timbulnya hak desain industri atas dasar permohonan pendaftaran, yaitu setelah suatu permohonan desain industri yang diajukan memenuhi kelengkapan administratif dan persyaratan substantif. Permohonan pendaftaran desain industri diajukan ke Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hak desain industri yang telah memenuhi dua persyaratan tersebut diberikan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

Istilah “desain industri” merupakan terjemahan dari *industrial design* yang sebelumnya disebut sebagai *industrial product design*. Dalam bahasa sehari-hari istilah “desain” dimaknai sebagai rancang bangun atau membuat suatu pola

¹Peter Salim dan Yenny, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama, (Jakarta: Modern English Press, 1991), p.47. Lihat lebih lanjut pengertian hak eksklusif dalam penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-undang no.31 tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang Hak Desain Industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain.

rancangan yang akan diwujudkan dalam bentuk yang sebenarnya. Hal ini sering menimbulkan pemahaman yang tidak tepat apabila pengertiannya dikaitkan dengan istilah desain dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, disebutkan pengertian Desain Industri:

“Pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang dapat memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditas industri atau kerajinan.”

Selanjutnya sebagai akibat kesalahartian pengertian “desain” antara bahasa sehari-hari dan pengertian desain dalam undang-undang tersebut akan berdampak pada kesalahan dalam memaknai lingkup perlindungan yang diberikan pada suatu desain industri terdaftar.

Berkaitan dengan makna yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu: (a) Yang diberikan perlindungan hukum dalam undang-undang tersebut adalah kreasi pada suatu produk, atau barang, atau komoditas industri atau kerajinan dan bukan barang atau produk itu sendiri, (b) lingkup perlindungan ditentukan tentang kreasi apa yang dimintakan perlindungan, misalnya bentuk dan/atau konfigurasi dan/atau komposisi garis dan/atau warna atau gabungannya.² Dengan kata lain dalam mengajukan permohonan pendaftaran desain industri harus

²Lihat lebih lanjut pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang no.31 tahun 2000 tentang Desain Industri

melihat apakah yang dimohonkan perlindungannya sesuai dengan kreasi desain industri yang senyatanya ada pada produk atau kerajinan tersebut.

Berkaitan dengan timbulnya hak desain industri, terdapat beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu: (a) desain industri harus diajukan oleh pemohon (tidak bersifat otomatis tetapi bersifat konstitutif), (b) desain industri harus memiliki kebaruan, (c) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, (d) permohonan harus termasuk lingkup yang diberikan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam desain industri, (e) desain industri yang dimohonkan pendaftarannya tersebut tidak ditarik kembali oleh pemohon, dan (f) desain industri yang didaftar tersebut tidak dibatalkan oleh pihak lain melalui Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³

Setiap permohonan yang masuk ke dirjend HKI, tidak semuanya diperiksa secara substantif, tapi pemeriksaan substantif dilakukan jika ada keberatan dari pihak lain atas permohonan tersebut, hal ini dinyatakan pada pasal 26 ayat 5 Undang-undang Desain Industri . Di samping itu kriteria kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri perlu penjelasan lebih lanjut karena dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, persyaratan kebaruan ditetapkan bahwa Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan

³Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Industri dalam Era Perdagangan Bebas*. (Jakarta: PT Grasindo, 2004), p.60.

Lihat lebih lanjut pada pasal 4 Undang-undang Desain Industri.

pengungkapan yang telah ada sebelumnya.⁴ Ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak disertai penjelasan arti “tidak sama”, apakah kemiripan antara desain industri yang satu dengan yang lain disebut sama atau berbeda sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian pemberian hak desain industri dan dalam pelaksanaannya dapat saja desain industri terdaftar diajukan gugatan pembatalannya karena penafsiran yang berbeda.

Bahwa karena belum ada peraturan perundang-undangan lain yang menjelaskan mengenai arti “tidak sama” di bidang desain industri, maka pelaksanaan hak desain industri didasarkan pada peraturan yang bersifat lebih umum yaitu perjanjian internasional yang berdasar pada Pasal 25 TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights* aspek dagang dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual). Dalam Pasal 25 TRIPs tersebut ditetapkan bahwa setiap negara anggota perjanjian dapat membuat aturan suatu desain industri diberikan atas dasar kebaruan atau orisinal, dimana desain yang diberikan haknya dipersyaratkan memiliki perbedaan secara signifikan (*significantly differ*) dengan desain industri yang telah ada sebelum tanggal permohonan pendaftaran.⁵ Pengertian secara signifikan berbeda diterjemahkan bebas “benar-benar berbeda” masih terdapat penafsiran yang beragam, misalnya apakah kemiripan saja sudah dapat dikatakan sama atau akan dikatakan sama bila sangat mirip antara desain industri yang satu dengan yang lain. Ketidakjelasan batasan inilah yang dapat menimbulkan kerancuan terhadap putusan hukum apakah seseorang dianggap melanggar orang lain karena dianggap mirip atau

⁴Lihat lebih lanjut pada pasal 2 ayat (2) undang-undang no. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

⁵Lihat lebih lanjut pada pasal 25 TRIPs

sangat mirip, atau dapat juga berpengaruh terhadap penolakan permohonan desain industri karena dianggap mirip atau sangat mirip terhadap desain industri lain yang telah ada sebelum tanggal permohonan pendaftaran.

1.2. Rumusan Masalah

Selanjutnya berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Hak Desain Industri Penggaris di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?
- b. Bagaimana prosedur gugatan pembatalan Hak Desain Industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?
- c. Bagaimana pelaksanaan pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri berdasarkan gugatan pihak lain di pengadilan Niaga?
- d. Bagaimana implikasi hukum terhadap gugatan pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Hak Desain Industri Penggaris di Dirjend HKI
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur gugatan pembatalan Hak Desain Industri di Dirjend HKI
- c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri berdasarkan gugatan pihak lain di pengadilan Niaga
- d. Untuk mengetahui Bagaimana implikasi hukum terhadap gugatan pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Desain Industri merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, dimana Hak Kekayaan Intelektual mencakup Hak Cipta, Paten, Merk, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak Desain Industri diberikan oleh negara atas dasar permohonan.

Lingkup Desain Industri meliputi kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain Industri yang diberi perlindungan hukum adalah desain industri yang baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan .

Setiap permohonan Desain Industri dapat diajukan keberatan oleh pihak lain apabila permohonan tersebut didaftar yaitu pada saat permohonan tersebut diumumkan permohonannya selama 3 (tiga) bulan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri dapat diajukan oleh pihak lain selain pemegang hak dengan mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga Wilayah

hukum tergugat. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum melalui kasasi.

a. Putusan Pengadilan Pembatalan Sertifikat Desain Industri

- 1) Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan Penggugat (Tjio Gwek Hwa) terhadap pemegang sertifikat Desain Industri No.ID 0004 475 milik Sujanto (Selaku Tergugat I).
- 2) Pengadilan Niaga memerintahkan Tergugat II (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) untuk mencoret dan membatalkan Pendaftaran Desain Industri No. ID 0004 475 tertanggal 21 Agustus 2003 atas nama Tergugat I (Sujanto) dari Daftar Umum Hak Desain Industri.
- 3) Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,000.-- (lima juta rupiah)

b. Upaya Hukum Kasasi

Putusan Majelis Hakim pada tingkat kasasi adalah bahwa Pengadilan Niaga sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena terbukti bahwa Penggugat telah mendaftarkan Desain Industri lebih dulu dibandingkan Tergugat I dan perlindungan hukum terhadap Desain Penggaris Ebtanas diartikan untuk bentuk dan konfigurasinya. Di samping itu desain industri milik Penggugat tidak pernah diajukan keberatan oleh pihak lain. Dengan kenyataan itu putusan majelis hakim menolak permohonan kasasi dan menghukum Pemohon Kasasi dengan membayar perkara kasasi sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Agus, Sochari.2005. *Perkembangan Desain Industri di Indonesia*. Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia, Jakarta.
- Budi, Suratno.2004.*A Comparative Study of the Law on Industrial Desain Protection between Japan and Indonesia* , Tokyo.
Japan International Cooperation Agency.2004. *Capacity Building Program on the implementation of the WTO Agreements in Indonesia (TRIPs Components)*
- Peter, salim dan Yenny.1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama* (Jakarta: Modern English Perss)
- Ranti, Fauza Mayana.2004.*Perlindungan Desain Industri di dalam Era Perdagangan Bebas* (Jakarta:PT.Grasindo)
- Ronny, Hanitjo Soemitro, SH, *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia cetakan kedua (Ghalia Indonesia)
- Stewart, David.1984.*Secondary Research Information Source and Methode Soge Publication*, New bury park, London.
- Tadao, Urimoto.2002. Preparation Hake a Design Examination Guideline, JPO-JICA (Jakarta)
- Tim Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,2001. *Panduan Pemeriksaan Hak Desain Industri* , Tangerang.editor: Andriensjah,ST.
- Tim kerjasama Tsuneo Miyataki Konsultan Paten Miyaki Patent Office,2002. *Dari Pengajuan hingga Pendaftaran Desain Industri* , Kantor Paten Jepang, Hak Cipta.

2. Makalah

- Emawati, Junus SH,MH., *Makalah Seminar Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan pada lembaga hokum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta:8 September 2003.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Makalah Desain Industri* untuk Diklat Calon Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta, 11 Maret 2005.
- Insan, Budi Maulana. *Implementasi Undang-Undang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Desain Industri dalam menghadapi persaingan global*, makalah disampaikan pada seminar Kadin Jakarta: 20 November 2001.

3. Jurnal

- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI edisi ke 1, 3 Februari 2004. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Desain Industri*. Mengetahui Dirjend HKI: Abdul Bari Azed,SH,MH.
- Erna, L. Kusoy, SH. *Perlindungan Desain Industri dan akibat proses pendaftarannya* Media HKI, Fokus Utama vol.5/no.1/Oktober 2004.